

# LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR BATARI

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2024

**LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR BATARI  
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2024**

**PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, SEOJK No.12 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan pedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

Penyusunan laporan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. *Transparency* (transparansi), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
- d. *Independency* (independensi), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
- e. *Fairness* (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau yang disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, maka berikut telah kami susun Laporan Tata Kelola PT. BPR Batari Periode Tahun 2024

**I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA**

Penyusunan Laporan Tata Kelola ini didasarkan atas:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

## **II. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN**

Struktur Tata Kelola perusahaan dibuat untuk penerapan check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola PT. BPR Batari terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Pejabat Eksekutif.

## **III. HASIL PENERAPAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)**

*Self assessment* yang dilakukan PT. BPR Batari untuk melakukan penilaian atas 12 (dua belas) unsur dalam penerapan Tata Kelola yang baik yaitu:

1. Aspek Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris.
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
5. Penanganan Benturan Kepentingan.
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
7. Penerapan Fungsi Audit Internal.
8. Penerapan Fungsi Audit Eksternal.
9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud.
10. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.
12. Rencana Bisnis BPR.

**BAB II**  
**TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

**Hasil Self Assessment**

Nama BPR	PT. BPR BATARI
Alamat	Dr. Rajiman No. 687 Pajang, Laweyan, Surakarta
Nomor Telepon	0271 – 738988
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 BAIK
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan segera

NO	KRITERIA / INDIKATOR	NILAI FAKTOR
1.	Aspek Pemegang Saham	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
2.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
3.	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
4.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
6.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
7.	Penerapan Fungsi Audit Intern	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
8.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
9.	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
10.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
11.	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>
12.	Rencana Bisnis BPR	<i>Nilai 2 (Memadai)</i>

Rata-rata Nilai Faktor	<b>Nilai 2</b>
Peringkat Komposit	<b>2</b>
Predikat Komposit	<b>Baik</b>

## B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Direksi diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Anggota Direksi PT. BPR Batari posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Yusak Adi Nugroho, S.E.	Direktur Utama	2024 - 2029
2.	Ribka Yuniawati, Tan	Direktur YMFK	2022 – 2027

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : <b>YUSAK ADI NUGROHO, S.E.</b></p> <p>Jabatan : <b>Direktur Utama</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</li><li>2. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</li><li>3. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</li><li>4. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</li><li>5. Berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</li><li>6. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.</li><li>7. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.</li><li>8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li><li>9. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Menyediakan data dan informasi terkait BPR yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>11. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.</li> <li>12. Membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>13. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dan pengembangan budaya manajemen risiko telah dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi.</li> <li>14. Memastikan penerapan APU – PPT dan perlindungan konsumen telah dilaksanakan pada seluruh jenjang organisasi.</li> <li>15. Melaksanakan visi misi dan budaya kerja BPR dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur Utama.</li> <li>16. Melaksanakan tugas lain sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>17. Direktur Utama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang selaku Direktur Utama.</li> <li>18. Direktur Utama bertanggung jawab atas penyelenggaraan, perencanaan, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing anggota Direksi.</li> </ol>
2	<p>Nama : <b>RIBKA YUNIAWATI, TAN</b></p> <hr/> <p>Jabatan : <b>Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan</b></p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</li> <li>2. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</li> <li>3. Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</li> <li>4. Memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain dalam rangka prinsip kehati-hatian.</li> </ol>

5. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai
7. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR.
8. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan APU – PPT.
9. Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
10. Memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
12. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.
13. Melaksanakan visi misi dan budaya kerja BPR dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
14. Melaksanakan tugas lain sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Mengusulkan rencana pendidikan dan pelatihan di bidang kepatuhan dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
16. Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
17. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang selaku Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

**Tindak Lanjut rekomendasi Dewan Komisaris**

Setiap rekomendasi Dewan Komisaris pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti, dilaporkan pada setiap rapat yang dilaksanakan.

**Penjelasan lebih lanjut**

Nihil.

## II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Anggota Dewan Komisaris PT BPR Batari Lestari posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	2020 – 2025
2.	Bambang Herry Purnomo, S.H.	Komisaris	2022 – 2027

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : <b>WINDY ARIF BAKTIAR</b></p> <p>Jabatan : <b>Komisaris Utama</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</li> <li>Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.</li> <li>Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar.</li> <li>Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</li> <li>8. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>9. Dewan Komisaris wajib membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut.</li> </ol>
2	<p>Nama : <b>BAMBANG HERRY PURNOMO, S.H.</b></p> <hr/> <p>Jabatan : <b>Komisaris</b></p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</li> <li>2. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.</li> <li>3. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li> <li>4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar.</li> <li>5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li> <li>6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> <li>7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</li> <li>8. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>

9. Dewan Komisaris wajib membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut.

**Rekomendasi kepada Direksi**

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah disampaikan disetiap rapat pengurus dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.

**Penjelasan lebih lanjut**

Nihil.

**III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

BPR belum ada kewajiban untuk memiliki Komite.

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.**

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Yusak Adi Nugroho, S.E.	0,00	0	0,00	0
2.	Ribka Yuniawati, Tan	0,00	0	0,00	0

Penjelasan Lebih Lanjut  
Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR.

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Windy Arif Baktiar	12.386.100.000	61,93	12.386.100.000	61,93
2.	Bambang Herry Purnomo, S.H.	377.800.000	1,89	377.800.000	1,90

Penjelasan Lebih Lanjut  
Anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham pada BPR.

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain.**

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Yusak Adi Nugroho, S.E.	Tidak Ada	Tidak Ada	0
2.	Ribka Yuniawati, Tan	Tidak Ada	Tidak Ada	0
<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

**2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain.**

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Windy Arif Baktiar	Tidak Ada	Tidak Ada	0
2.	Bambang Herry Purnomo, S.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	0
<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.				

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.**

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yusak Adi Nugroho, S.E.	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Ribka Yuniawati, Tan	Direktur YMFK	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<u>Penjelasan Lebih Lanjut</u> Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.					

## 2. Hubungan Keuangan Anggota Komisaris pada BPR.

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Bambang Herry Purnomo, S.H.	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<p><u>Penjelasan Lebih Lanjut</u>            Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.</p>					

## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Yusak Adi Nugroho, S.E.	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Ribka Yuniawati, Tan	Direktur YMFK	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<p><u>Penjelasan Lebih Lanjut</u>            Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.</p>					

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Komisaris pada BPR.

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Windy Arif Baktiar	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2.	Bambang Herry Purnomo, S.H.	Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<p><u>Penjelasan Lebih Lanjut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham.</li> <li>- Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi.</li> <li>- Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.</li> </ul>					

**G. PAKET /KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

**1. Paket Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS.**

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	945.000.000	2	343.000.000
Tunjangan	-	-	-	-
Tantiem	-	-	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
Remunerasi lainnya	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>945.000.000</b>		<b>343.000.000</b>

**2. Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS.**

Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
	Direksi	Dewan Komisaris
Perumahan	-	-
Transportasi	mobil operasional	-
Asuransi Kesehatan	-	-
Fasilitas lainnya	-	-

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio Gaji tertinggi terhadap gaji terendah dihitung dengan menggunakan jumlah gaji yang diterima selama setahun dan atau disetahunkan. Perbandingan rasio gaji tertinggi dan terendah yang disetahunkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b).	4,56	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b).	2,86	1

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b).	1,58	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b).	3,53	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b).	5,05	1

## I. FREKUENSI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

### Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (Satu) Tahun

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
19 Januari 2024	2	Evaluasi laporan keuangan BPR periode Desember 2023.
19 April 2024	2	Evaluasi kinerja BPR periode Maret 2024 serta Rekomendasi Dewan Komisaris.
19 Juli 2024	2	Evaluasi kinerja BPR periode Juni 2024 serta Rekomendasi Dewan Komisaris.
04 Oktober 2024	2	Evaluasi kinerja BPR periode September 2024 serta Rekomendasi Dewan Komisaris.
<p><u>Penjelasan lebih lanjut:</u> Selama periode tahun 2024 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali di mana rapat tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dengan agenda pembahasan antara lain pencapaian dan rencana bisnis, isu-isu strategis, dan evaluasi penetapan kebijakan.</p>		

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS.

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Windy Arif Baktiar	100	0	100
2.	Bambang Herry Purnomo, S.H.	100	0	100
<p><u>Penjelasan lebih lanjut:</u> Secara keseluruhan kehadiran Dewan Komisaris 100%.</p>				

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud								
Telah Diselesaikan								
Dalam Proses Penyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum								
<p><u>Penjelasan lebih lanjut:</u>  Selama tahun 2024 tidak terdapat penyimpangan/kecurangan Internal yang material dan berdampak signifikan pada kegiatan operasional bank.</p>								

**L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.**

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
<p><u>Penjelasan lebih lanjut:</u>  Tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum baik secara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Batari.</p>		

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**

Pihak yang Memiliki Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p><i>Penjelasan lebih lanjut:</i>                      Selama periode tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.</p>								

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN POLITIK.**

Pemberian dana sosial kepada masyarakat selama periode tahun 2024 sebagai tabel di bawah. Sedangkan pemberian dana untuk kepentingan politik tidak ada selama tahun 2024.

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
18-01-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Yayasan Tripusaka	Yayasan Tri Pusaka	4.000.000
01-02-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Yayasan Tarakanita	Yayasan Tarakanita	1.000.000
05-02-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Pelantikan Dewan Pimpinan Kota APINDO	APINDO	5.000.000
23-02-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Acara HIMPERRA Jawa Tengah	HIMPERRA	10.000.000
23-02-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Acara APERNAS Solo Raya	APERNAS	5.000.000
27-03-2024	Sosial	Biaya Sponsorsip acara Solo Bersama Selamanya pembagian sembako untuk masyarakat kota Solo	Masyarakat Kota Solo	1.000.000
28-03-2024	Sosial	Biaya Sponsorship GIA	GIA	1.200.000
16-05-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Pelaksanaan perayaan Hari BPR-BPRS Nasional	PERBARINDO	3.000.000

30-05-2024	Sosial	Biaya Sponsorship HUT Bayangkara	Polresta Surakarta	1.650.000
13-06-2024	Sosial	Biaya Sponsorship HUT ke 49 Dana Pensiun GKJ	DAPEN GKJ	1.000.000
11-07-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Hari Anak nasional (APSAI Surakarta)	APSAI Surakarta	2.000.000
16-07-2024	Sosial	Biaya Sponsorship HUT 55 GKJ Nusukan	GKJ Nusukan	2.000.000
18-07-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Ultah Insani Group	Insani Group	500.000
11-09-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Musda REI Jateng 2024	REI Jawa Tengah	10.000.000
1-11-2024	Sosial	Biaya partisipasi pembuatan spanduk Kamtibmas natal dan Tahun Baru	Polresta Surakarta	1.650.000
7-11-2024	Sosial	Biaya Sponsorship Nataru Polrestabes Semarang	Polrestabes Semarang	1.650.000
23-12-2024	Sosial	Sponsorship Imlek Gereja Katolik Kebon Dalem	Gereja Katolik Kebon Dalem	2.000.000
24-12-2024	Sosial	Sponsorship Perayaan Natal Umat Kristiani Sukoharjo	Umat Kristiani Sukoharjo	1.000.000

*Penjelasan lebih lanjut:*

Selama periode tahun 2024 PT. BPR Batari selalu berpartisipasi dalam melakukan kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab perusahaan dan untuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan hasil self assessment tersebut maka dapat disimpulkan bahwa prinsip prinsip tata kelola perusahaan telah diterapkan dengan baik. PT. BPR Batari berkomitmen untuk tetap melaksanakan penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**PT. BPR BATARI**



**Yusak Adi Nugroho, S.E.**  
Direktur Utama

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Windy Arif Baktiar**  
Komisaris Utama